



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : $\frac{1/\text{Un.10.0/R/HM.01/11/2020}}{421.4/016.1/KB/XI/2020}$

TAHUN 2020 - 2025



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 141/Un.10.0/R/HM.01/11/2020
421.4/016.1/KB/XI/2020

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh (23-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, dan menghormati, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan peningkatan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kontribusi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK sehingga saling menguntungkan dalam peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengarusutamaan gender; dan
 - c. bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - d. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menguasai atau mendelegasikan kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi, Ketua Lembaga/Pusat dan/atau unit kerja yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
u.p. Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Humas
Jalan Walisongo No. 3- 5 Semarang
telepon : (024) 7604554
faksimile : (024) 7601293
email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216
telepon : 0293 491004 ext. 1321
faksimile : 0293 491040
email : otdatmg@gmail.com

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

M. AL KHADZIQ

PIHAK KESATU,

MAM TAUFIQ